



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

## PUTUSAN Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 04 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/06/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kotabaru selama lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sejak awal akad nikah sampai berpisah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun (dalam pemeliharaan Tergugat);
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, dan meski kadang Tergugat bekerja, hasilnya pun selalu diserahkan kepada orangtua Tergugat lebih dahulu, baru sisanya diserahkan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama **WIL**, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertemu dan sering berkirim chat mesra;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
  - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Nopember 2016 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan ibu Tergugat, yang disebabkan ibu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat kurang becus mengurus anak, karena ketika itu anak tersiram air panas ketika Penggugat sedang bekerja, padahal ibu Tergugat lah yang menjaga anak pada saat kejadian, Tergugat yang mengetahui kejadian tersebut malah lebih membela ibunya daripada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh ibu Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat pernah satu kali datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/06/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 3-11-2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 06 Oktober 1972, umur 48 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat juga berpacaran dengan perempuan lain, dan Penggugat sering berselisih paham dengan ibu Tergugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Batakan 12 Juni 1953, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Duda, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Penggugat sering cekcok dengan ibu Tergugat, dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak cukup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di **KABUPATEN TANAH LAUT** pada tanggal 21 Juli 2014;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Penggugat sering berselisih dengan ibu Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheerbaer tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

بلاء و جحيم الزوجية الحياة تصبح لا وحتى للنزاع منعاً للضرور او للشقاق التفريق

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana*.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

بائن طلاق للشقاق القاضي يوقعه الذي الطلاق

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.** dan **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Laila.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		Rp	426.000,00